

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah sampai pembahasan dalam penulisan tesis ini, maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Penggunaan politik identitas masih terjadi pada pemilihan umum kepala daerah serentak di berbagai daerah di Indonesia, dan yang paling jelas dapat dilihat dalam pelaksanaan pemilukada serentak di DKI Jakarta tahun 2017 dan di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di Kabupaten Sleman, Bantul, dan Gunungkidul pada tahun 2020. Penggunaan Politik Identitas dengan sentimen agama dan etnis dalam melaksanakan pemilukada serentak DKI Jakarta merupakan cara-cara yang tidak beradab, yang mempunyai dampak buruk terhadap pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara, pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat universal, dan berpotensi menimbulkan perpecahan masyarakat, serta dapat meruntuhkan bangunan demokrasi yang dicita-citakan. Peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya tegas mengatur tentang penggunaan politik identitas, dan penyelenggara pemilu yang tidak profesional, serta penegakan hukum yang masih lemah menjadi penyebab masih maraknya penggunaan politik identitas dalam melaksanakan pemilukada serentak di berbagai daerah, termasuk pelaksanaan pemilukada serentak di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan pada tahun 2020 di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten

Gunungkidul masih diwarnai dengan menggunakan politik identitas untuk menjatuhkan pasangan calon kepala daerah.

2. Kesadaran akan hidup bersama di dalam keberagaman sudah tumbuh dan menjadi jiwa serta semangat anak-anak bangsa, jauh sebelum zaman modern. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman, walaupun terdiri atas berbagai suku yang beranekaragam budaya daerah, tetap satu bangsa Indonesia, memiliki bahasa dan tanah air yang sama, yaitu bahasa Indonesia dan tanah air Indonesia. Identitas bangsa tersebut bersatu padu dibawah falsafah serta dasar negara Pancasila. Salah satu kepentingan fundamental bagi Indonesia yang berstatus negara adalah penegakan dan perwujudan demokrasi. Demokrasi membutuhkan jembatan dan pengawalan dari norma yuridis. Demokrasi tidak bisa ditegakkan dengan baik, jika norma yuridis yang mengatur dan mengawalinya tidak berkualitas baik dan maksimal. Mewujudkan pemilukada bebas dari politik Identitas adalah tanggung jawab setiap warga negara, namun yang paling utama dan mempunyai peran penting adalah negara. Negara mempunyai tanggung jawab dalam mewujudkan pemilukada bebas dari politik identitas yaitu : *pertama*, negara melalui pemerintah dan lembaga legislatif membuat peraturan perundang-undangan yang dapat mencegah dan menindak para pihak yang menggunakan politik identitas dalam pelaksanaan pemilukada serentak. *Kedua*, negara melalui aparat penegak hukumnya melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap para pihak yang masih menggunakan politik

identitas dalam pelaksanaan pemilu serentak. *Ketiga*, negara harus aktif memberikan Pendidikan politik kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Indonesia sebagai negara penganut paham demokrasi Pancasila yang berlandaskan hukum dalam melaksanakan kedaulatannya, kenyataannya masih belum serius dalam membuat peraturan perundang-undangan dan melakukan pencegahan serta penindakan hukum terhadap bentuk-bentuk pelanggaran politik identitas dalam pelaksanaan pemilu serentak. Penggunaan politik identitas dalam pelaksanaan pemilu serentak yang masih terjadi di berbagai daerah adalah salah satu indikator bahwa negara masih pasif dan belum maksimal dalam mewujudkan cita-cita demokrasi yang diharapkan.

B. Saran

Dari hasil penulisan tesis ini, tanggung jawab negara dalam mewujudkan demokrasi bebas dari politik identitas pada pemilu serentak, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengevaluasi, dan merevisi Undang-Undang tentang pemilu serentak, diantaranya :
 - a. Membuat regulasi yang berkualitas tentang kelembagaan Gakkumdu, untuk menghindari konflik kepentingan sehingga menghasilkan penegak hukum yang independen, berintegritas, dan profesional;
 - b. Membuat regulasi yang lebih baik tentang mekanisme rekrutmen anggota KPUD dan Bawaslu agar menghasilkan penyelenggara pemilu yang independen, berintegritas, dan profesional;

- c. Membuat regulasi yang mengatur video sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana pemilihan, sehingga memudahkan pembuktian dalam melakukan penegakan hukum;
 - d. Membuat regulasi yang mengatur bahwa penggunaan politik identitas secara terstruktur dan massif dalam pemilukada serentak sebagai salah satu syarat permohonan sengketa hasil pemilukada serentak di Mahkamah Konstitusi (seperti kasus politik uang);
 - e. Membuat regulasi pencegahan dan sanksi yang tegas terhadap pihak-pihak yang menggunakan isu SARA dalam pemilukada serentak.
2. Pemerintah, DPR, dan Penyelenggara pemilukada melakukan upaya pencegahan terhadap penggunaan politik identitas dengan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat tentang nilai-nilai demokrasi Pancasila.
 3. Mendorong Bawaslu, Kepolisian Kejaksaan, dan lembaga peradilan agar benar-benar bersikap tegas melakukan penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana pemilukada, khususnya pihak-pihak yang menggunakan isu SARA dalam pelaksanaan pemilukada serentak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Aziz Hakim, 2015, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Agus Hiplunudin, 2019, *Politik Identitas Di Indonesia, dari Zaman Kolonialis Belanda Hingga Reformasi*, Suluh Media, Yogyakarta.
-, 2019, *Politik Era Digital*, Suluh Media, Yogyakarta.
- Alfan Alfian, 200, *Demokrasi pilihan Aku (warna-warni politik kita)*, In-trans Publishing, Malang.
- Dedi Ismatullah & Beni Ahmad Saebani, 2009, *Hukum Tata Negara, Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Dieter Nohlen, 1995, *The Encyclopedia of democracy, volume IV*, Washington D.C Congressiponal Quarterly Inc.
- Dyah Ochtorina Susanti, 2013, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fatkhurohman, 2010, *Pembubaran Partai Politik di Indonesia*, Setara press, Bandung.
- Hyronimus Rhiti, 2011, *Filsafat Hukum, Edisi lengkap (Dari klasik ke Postmodernisme)*, Universitas AtmaJaya, Yogyakarta.
- Jimly Asshidiqie, 2009, *Pengantar ilmu hukum tata negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kuswanto, 2021, *Politik Hukum Pilkada Langsung*, Setara Press, Malang.
- Mahfud MD, 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta.
-, 2012, *Evaluasi Pemilukada Dalam Perspektif Demokrasi dan hukum, Dalam Demokrasi Lokal, Evaluasi Pemilukada di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta
- Mochtar Kusumaatmadja, 1982, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung.
- Muhamad Rusdi, 2020, *Calon Perseorangan, Pergeseran Paradigma Calon Perseorangan dalam Pilkada Serentak Pasca Reformasi*, Ruas Media, Yogyakarta.
-, 2020, *Ilmu Negara, Falsafah Lahirnya Hingga Runtuhnya Suatu Negara*, Kanca Baba Adirasa, Bantul.
- MPR RI Periode 2014-2019, 2018, *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*, Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta.

- Nasrullah dan Tanto Lailam, 2019, *Politik Hukum Pilkada dan Desain Badan Peradilan Khusus*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ni'Matul Huda, 2012, *Hukum tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Nurcholish Madjid, 1999, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, Paramadina, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1997, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- P. de Haan, et.al., 1986, *Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat, Deel I, Ontwikellng Organisatie, Instrumentarium*, Keuwer-Deventer.
- Ramalan Surbakti, 2007, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta
- Soegeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Soekanto Soerjono, 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta
- Soewoto Mulyosudarmo, 2004, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Asosiasi Pengajar HTN dan HAN dan In-TRANS, Malang.
- Sudikno Mertokusumo, 1985, *Mengenal Hukum (suatu pengantarr)*, Liberty, Yogyakarta.
-, 2011, *Teori Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Suparman Marzuki, 2011, *Tragedi Politik Hukum HAM*, Pustaka Pelajar-PUSHAM UII, Yogyakarta.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perbatasan Negara Dimensi Dalam Hukum Internasional*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Topo Santoso, 2012, *Pemilukada Pengalaman Dan Penataan Kembali, Dalam Demokrasi Lokal, Evaluasi Pemilukada di Indonesia*, konstitusi press, Jakarta.
- Trimedya Panjaitan, 2017, *Mengawal Pilkada 2018, PDI Perjuangan Optimis Mencapai Target, catatan hukum Akhir Tahun 2017, Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-Undangan DPP PDI Perjuangan*, Jakarta.

B. Tesis

Humaidi, 2019, *Urgensi Kodifikasi Undang-Undang Pemilu Dalam Perspektif Konstitusional*. Tesis Pasca Sarjana Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia

C. Internet

Topan Yuniarto, 2020, *Pilkada Langsung Serentak, sejarah dan perkembangannya di Indonesia*. Diambil dari <https://kompaspedia.kompas.id>. Diakses pada jam 21.36 WIB, tanggal 16 Juli 2021.

Wiryo Projodikoro, 2013, *Pengertian negara menurut para ahli*. Diambil dari <https://www.e-jurnal.com>. Diakses pada jam 23. 05 WIB, tanggal 7 September 2021.

Mohamad Mova Al Afghani, 2003, *Pengertian Tanggung jawab Negara*. Diambil dari <https://suduthukum.com>. Diakses pada jam 16. WIB, tanggal 9 Maret 2022.

Evi Ardianti, 2017, *Pemikiran Jimly Asshidiqie Tentang Demokrasi dalam Perspektif Fiqh Siyasah*. Diambil dari <https://repository.radenintan.ac.id>. Diakses pada jam 19. 23, tanggal 8 September 2021.

Hariyadi Hamid, 2019, *Melawan Politik Identitas*. Diambil dari <https://korankaltara.com>. Diakses pada jam 15.21 WIB, tanggal 21 Agustus 2021.

Tappil Rambe, 2017, *Membingkai Kebhinekaan dan Kedaulatan dalam Berbangsa dan Bernegara dari sudut pandang Sosial Politik Nasional*. Diambil dari (<https://jurnal.unimed.ac.id>). Diakses pada jam 16.02 WIB, tanggal 18 Agustus 2021.

DPAD DIY, 2020, *Sejarah Singkat Daerah Istimewa Yogyakarta*. Diambil dari (<http://dpad.jogjaprov.go.id/article/news/vieww/seja>

rah-singkat-daerah-istimewa-yogyakarta-1482).

Diakses pada 08 Juni 2022.

KPU Sleman, 2020, *Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sleman*. Diambil dari (<https://kab.sleman.kpu.go.id>). Diakses pada jam 10.00 WIB, pada tanggal 09 Juni 2022

KPU Bantul, 2020, *Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul*. Diambil dari (<https://kab-bantul.kpu.go.id>). Diakses pada jam 11.26 WIB, pada tanggal 09 Juni 2022

KPU Gunungkidul, 2020, *Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul*. Diambil dari (<https://kab-gunungkidul.kpu.go.id>). Diakses pada jam 12.17 WIB, tanggal 09 Juni 2022

Pemerintah Kabupaten Sleman, 2020, *Letak dan luas wilayah sleman*. Diambil dari (<http://www.slemankab.go.id/letak/luaswilayah>). Diakses pada jam 10.30 WIB, tanggal 08 Juni 2022

DPAD DIY, 2020, *sejarah singkat Bantul*. Diambil dari (<http://dpad.jogjaprov.go.id/sejarah/singkat/bantul>). Diakses pada jam 11.17 WIB, tanggal 08 Juni 2022

Bappeda Gunungkidul, 2020, *Sejarah Kabupaten Gunungkidul*. Diambil dari (<https://bappeda.gunungkidulkab.go.id>). Diakses pada jam 12.26 WIB, tanggal 08 Juni 2022

Bagus Sarwono, 2020, *Evaluasi Pengawasan Pilkada 2020 di DIY*. Diambil dari (<https://yogyakarta.bawaslu.go.id>). Diakses pada jam 09.38 WIB pada tanggal 10 Juni 2022

Pemda DKI Jakarta, 2018, *Sejarah DKI Jakarta*. Diambil dari (<http://www.jakarta.go.id/web/news/1970/01/Sejarah-Jakarta>). Diakses pada jam 09.00 WIB pada tanggal 30 Juni 2022

Pemda DKI Jakarta, 2018, *Kondisi Geografis Jakarta*. Diambil dari (<https://jakarta.go.id/artikel/konten/55/geografis-jakarta>). Diakses pada jam 11.30 WIB pada tanggal 30 Juni 2022

DPAD DIY, 2010, *sejarah singkat Daerah Istimewa Yogyakarta*. Diambil dari (<http://dpad.jogjaprov.go.id/article/news/viewww/sejarah-singkat-daerah-istimewa-yogyakarta->

1482).Diakses pada jam 10.23 WIB pada 07 Juni 2022

Sabara Nuruddin, 2020, *Diri dalam Perspektif Teori Identitas*. Diambil dari (<https://blamakassar.kemenag.go.id/berita/diri-dalam-perspektif-teori-identitas>). Diakses pada jam 20.00 pada tanggal 30 Juni 2022

Dosen Sosiologi, 2021, *Pengertian politik identitas*. Diambil dari (<https://dosensosiologi.com/pengertian-politik-identitas-dan-contohnya-menurut-ahli-lengkap>).Diakses pada jam 21.00 pada tanggal 1 Juli 2022

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang Nomor 3 tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Penetapan Presiden Nomor 6 tahun 1959 Tentang Pemerintah Daerah.

Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong dan Sekretariat Daerah.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang Nomor 3 tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
- Penetapan Presiden Nomor 6 tahun 1959 Tentang Pemerintah Daerah.
- Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong dan Sekretariat Daerah.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.